

Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung

Ida Ayu Putu Widiati dan Indah Permatasari*

Universitas Warmadewa, Universitas Warmadewa

indah.permatasari1292@gmail.com

Published: 25/02/2022

How To Cite:

Chandra, H, S, Y., Arizal, H. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*.16 (1). Pp 35 - 44. <https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.35-44>

Abstract

The objective of tourism development is not only to increase economic growth but also to preserve nature and surrounding environment. In the context as in the Regency of Badung, the problem arising is that there are still many tourism supporting facilities that are not in accordance with the zoning or designated area so they can have a negative impact towards the environment. This study examines the meaning of the concept of developing an environmentally-based sustainable tourism and strategies for developing the environmentally-based sustainable tourism in the area of tourism supporting facilities in Badung Regency. This study is of great importance in order to discover solutions in the form of appropriate strategies or policies for a sustainable tourism development. This study belongs to a empirical legal research that uses primary data and secondary data. The results of the study show that the concept of sustainable tourism development focuses on long-term tourism development minimizing negative impacts on the environment. The government has a strategic role in formulating relevant tourism development policies, especially in the process of planning as stated in the tourism development master plan in both the Province and Regency/City. The value of the philosophy of Tri Hita Karana is very appropriate to be applied in formulating policies for sustainable tourism development. In addition to formulating policies, a strategy for developing environmentally-based sustainable tourism in tourism supporting facilities in Badung Regency can be implemented by ensuring that all development is in accordance with its designation so as to reduce negative impacts on the environment. Empowerment of local communities in tourism development is also very important to be applied by holding the principles of religious and cultural values that live in the community as well as environmental sustainability.

Keywords: environment; strategy; sustainable tourism

Abstrak

Tujuan dari pengembangan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga melestarikan alam serta lingkungan. Permasalahan yang muncul khususnya di Kabupaten Badung ialah masih ditemuinya banyak fasilitas penunjang pariwisata yang tidak sesuai dengan zonasi atau peruntukan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji terkait dengan makna konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan serta strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memberikan solusi strategi atau kebijakan yang tepat terkait dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan menitikberatkan pada pengembangan pariwisata jangka panjang yang meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang tepat khususnya di bidang perencanaan yang tertuang dalam rencana induk pembangunan keparwisataan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Nilai filosofi Tri Hita Karana sangat tepat untuk diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain merumuskan kebijakan, strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di kabupaten badung dapat dilakukan dengan memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata juga sangat penting untuk dilakukan dengan memegang prinsip nilai-nilai agama dan budaya yang hidup dalam masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Kata Kunci : lingkungan; strategi; pariwisata berkelanjutan

I. PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat berkembang di Bali. kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah wisatawan domestik berjumlah 8.643.680 dan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali berjumlah 4.927.937. Pada tahun 2017 jumlah wisatawan domestik berjumlah 8.735.633 dan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali berjumlah 5.697.739. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan domestik berjumlah 9.757.991 dan wisatawan mancanegara yang mengunjungi Bali berjumlah 6.070.473, sedangkan pada tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali adalah 6.275.210.

Banyak negara sangat bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk banyak pihak yang secara langsung atau secara tidak langsung menjual jasa kepada wisatawan (Ismayanti, 2010). Namun dengan adanya pandemi COVID-19 tentu saja berdampak pada kunjungan wisatawan serta memberikan dampak yang besar terhadap industri pariwisata. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Januari 2021 hanya tercatat sebanyak 10 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Januari 2021 mengalami penurunan 99,998 persen dibandingkan dengan bulan Januari 2020 sebanyak 536.611 kunjungan. Hal ini merupakan pukulan berat bagi Bali yang sangat bergantung pada industri pariwisata.

Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah di Provinsi Bali yang dikenal dengan industri pariwisatanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa industri pariwisata di Kabupaten Badung sangat berkembang pesat. Berkembangnya industri pariwisata khususnya di Bali memang sangat berdampak pada penyediaan fasilitas penunjang pariwisata oleh pengusaha pariwisata. Pengusaha pariwisata sebagai salah satu pihak yang menyediakan sarana penunjang fasilitas pariwisata tentu saja memiliki peran yang penting dalam pengembangan industri pariwisata. Kewajiban pengusaha pariwisata dalam pengembangan pariwisata diatur dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Adapun pengusaha pariwisata berkewajiban menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam

masyarakat setempat, memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Fasilitas penunjang pariwisata yang disebutkan sebelumnya dapat berupa penyediaan jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, dan lain sebagainya. Pariwisata diyakini telah memberikan manfaat positif bagi pengembangan perekonomian masyarakat, namun tidak dapat dihindari pula bahwa terdapat dampak sosial budaya yang bersifat negatif yang mungkin diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari pengembangan pariwisata (Ilham Junaidi, 2014).

Berkembangnya industri pariwisata tentu tidak dipungkiri dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi namun juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan industri pariwisata seharusnya dilaksanakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan sesuai dengan arahan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Permasalahan terkait dengan penataan ruang semakin rumit, kondisi ini perlu diwaspadai terutama yang berkaitan dengan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang yang semakin besar (Eko Noer Kristiyanto, 2017). Industri pariwisata seharusnya dikembangkan secara berkelanjutan yang berbasis serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Permasalahan yang muncul ialah masih ditemuinya banyak fasilitas penunjang pariwisata yang tidak sesuai dengan zonasi atau peruntukan sehingga hal ini tentu saja dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya pembangunan pada kawasan sempadan pantai dan sempadan jurang. Trend pembangunan yang diminati oleh wisatawan seperti pantai dan tebing yang menyajikan pemandangan yang menarik merupakan salah satu faktor pendorong munculnya fasilitas penunjang pariwisata pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Aktifitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam, merupakan peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi di lingkungan tersebut, yang banyak mengubah atau berpengaruh pada daerah yang bersangkutan (Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, 2016).

Industri pariwisata seharusnya dikembangkan secara berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) adalah pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (I Nyoman Sukma Arida, 2017). Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting untuk diterapkan karena menurut paradigma pembangunan berkelanjutan didasari perjalanan pelaksanaan pembangunan yang semakin tidak terkontrol dalam sebuah negara (Heylen Amildha Yanuarita, 2018). Keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimaksudkan untuk mengembangkan suatu pola tata ruang dalam satu kesatuan lingkungan yang dinamis yang semakin tinggi urgensinya dalam kondisi tatanan keruangan, terutama di kawasan perkotaan di mana segala permasalahan pembangunan dengan mudah dapat diamati (Jamaluddin Jahid, 2012).

Aspek berkelanjutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Bahkan, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Pembangunan kepariwisataan bertujuan melestarikan melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya yang diwujudkan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam undang-undang tentang kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan berdasarkan rencana induk kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diharapkan menekankan asas berkelanjutan yang berbasis lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan industri pariwisata khususnya terhadap lingkungan. Sehingga penting

dikonstruksikan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung.

Penelitian ini mengkaji mengenai makna konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) berbasis lingkungan dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung. Berdasarkan hal-hal seperti yang telah diuraikan di atas, maka merupakan pendorong untuk menulis tentang Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Keseluruhan data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, diklasifikasikan, dan dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya. Data yang ada akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Hal ini merupakan dasar dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Keberlanjutan khususnya keberlanjutan terhadap kelestarian dan mutu lingkungan hidup merupakan salah satu hal penting dalam pengembangan kepariwisataan.

Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) merupakan pariwisata yang berkembang sangat pesat, termasuk penambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi-investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif (I Nyoman Sukma Arida, 2017). *Sustaina-*

bility principles refer to the environmental, economic and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance must be established between these three dimensions to guarantee its long-term sustainability (World Tourism Organization, 2005). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip berkelanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi dan sosial budaya dari pengembangan pariwisata, dan keseimbangan yang sesuai harus dibangun antara ketiga dimensi ini untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya.

Sustainable tourism should make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural resources and biodiversity, respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance, and Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation (World Tourism Organization, 2005). Dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi yang penting dan membantu melestarikan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, menghormati keaslian sosial budaya masyarakat tuan rumah, melestarikan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional yang dibangun dan hidup mereka, dan berkontribusi pada pemahaman dan toleransi antar budaya dan memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil, termasuk pekerjaan yang stabil dan peluang memperoleh pendapatan dan layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting demi pengembangan pariwisata jangka panjang. Hal ini perlu menjadi perhatian dan catatan penting bagi pemerintah maupun masyarakat. Terkait dengan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) terdapat aturan hukum yang mengatur terkait dengan Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang diatur

dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016.

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan disusun sebagai upaya tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam sehingga pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara bertanggungjawab penjabaran kriteria berkelanjutan. Berdasarkan pedoman destinasi pariwisata ini dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dapat diketahui bahwa ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan meliputi pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung dan pelestarian lingkungan. Keempat hal tersebut tergolong kedalam kriteria pariwisata berkelanjutan. Kemudian keempat bagian kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan tersebut diperjelas melalui 3 hal yakni kriteria, indikator, dan bukti pendukung. Dalam pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan juga dijelaskan bahwa kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan dari kriteria di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan bukti pendukung adalah sesuatu yang menyatakan suatu kebenaran peristiwa, keterangan nyata atau tanda baik *softcopy* atau *hardcopy* di destinasi pariwisata yang menerapkan pariwisata berkelanjutan. Lebih lanjut, dalam pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan juga diatur tentang pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang efektif mencakup kriteria perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam lam-
pirannya menentukan bahwa:

Tabel 1.

Kriteria Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Sumber : Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

No.	Perencanaan	Pengelolaan	Pemantauan	Evaluasi
1	strategi desti- nasi yang berkelanjutan	organisasi manajemen destinasi	monitoring	adaptasi perubahan iklim
2	pengaturan perencanaan.	pengelolaan pariwisata musiman	inventarisasi aset	kepuasan pengunjung.
3	standar keberlanjutan.	akses untuk semua;	atraksi pariwisata	-
4	-	akui- sisi properti	-	-
5	-	kesela- matan dan kea- manan	-	-
6	-	mana- jemen krisis dan kedaruratan	-	-
7	-	pro-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keempat kriteria diatas memegang peranan penting dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Perencanaan memegang peranan yang penting juga terkait dengan penyusunan dan penerapan strategi pengembangan destinasi bertahun jamak yang tersedia untuk umum, dan sesuai dengan skalanya yang harus mempertimbangkan isu-isu lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika yang dikembangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berkelanjutan dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan persoalan atau isu lingkungan saja namun juga persoalan ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.

Strategi Destinasi Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 didasarkan dari adanya strategi pariwisata tahun jamak (jangka pendek, menengah dan panjang) yang mencakup pengembangan aksesibilitas ke destinasi, amenitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi, aktivitas kepariwisataan di dalam dan sekitar destinasi dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, pertumbuhan ekonomi, isu sosial, warisan budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan, dan estetika. Penyusunan strategi

tersebut dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat dan komitmen politik dari pemangku kepentingan yang relevan. Jika prinsip *sustainability* betul-betul diterapkan dalam penyusunan rencana strategis serta penerapan yang *sustainable*, maka tujuan pengembangan pariwisata dapat tercapai secara maksimal yang berdampak pada kemampuan suatu wilayah meningkatkan perekonomian masyarakatnya (Ilham Junaid, 2014).

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji dan diterapkan dalam prakteknya. Persoalan ini tidak hanya menjadi topik diskusi pada ranah nasional namun juga pada ranah internasional yang dapat dilihat dengan adanya badan independen yang berwenang untuk menetaokan dan mengelola standar pariwisata global. *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)* merupakan badan independen internasional yang menetapkan dan mengelola standar pariwisata global dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pariwisata berkelanjutan dan praktek antara para pemangku kepentingan publik dan swasta. *The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) is managing the GSTC Criteria, global standards for sustainable travel and tourism as well as providing international accreditation for sustainable tourism Certification Bodies (GSTC Global Sustainable Tourism Council, 2021)*. Dapat diketahui bahwa

Dewan Pariwisata Berkelanjutan Global (GSTC) mengelola Kriteria GSTC, standar global untuk perjalanan dan pariwisata berkelanjutan serta memberikan akreditasi internasional untuk Badan Sertifikasi pariwisata berkelanjutan.

Dewan Pariwisata Berkelanjutan Global (GSTC) menetapkan dan mengelola standar global untuk perjalanan dan pariwisata berkelanjutan, yang dikenal sebagai Kriteria GSTC. *There are two sets: Destination Criteria for public policy-makers and destination managers, and Industry Criteria for hotels and tour operators. They are the result of a worldwide effort to develop a common language about sustainability in tourism. They are arranged in four pillars: (A) Sustainable management; (B) Socioeconomic impacts; (C) Cultural impacts; and (D) Environmental impacts. Since tourism destinations each have their own culture, environment, customs, and laws, the Criteria are designed to be adapted to local conditions and supplemented by additional criteria for the specific location and activity (Global Sustainable Tourism Council, 2021).* Ada dua kriteria yakni: Kriteria Destinasi untuk pembuat kebijakan publik dan pengelola destinasi, dan Kriteria Industri untuk hotel dan operator tur. Hal tersebut didasarkan pada empat pilar yakni: (A) Pengelolaan berkelanjutan; (B) Dampak sosial ekonomi; (C) Dampak budaya; dan (D) Dampak lingkungan. Berdasarkan kriteria *Global Sustainable Tourism Council* diatas, karena destinasi pariwisata masing-masing memiliki budaya, lingkungan, adat istiadat, dan hukumnya sendiri, kriteria dirancang untuk disesuaikan dengan kondisi lokal dan dilengkapi dengan kriteria tambahan untuk lokasi dan aktivitas spesifik.

Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* menitikberatkan pada adanya unsur berkelanjutan dalam pengembangan industri pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mencul akibat berkembang pesatnya industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* juga menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal demi kesejahteraan masyarakat lokal pula. Berkelanjutan dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan persoalan atau isu lingkungan saja namun juga persoalan ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.

Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Ling-

kungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung

Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan akan disusun didasarkan pada pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Adapun strategi yang dikonstruksikan terkait dengan pengembangan

pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan adalah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penerapan *Tri Hita Karana*, memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata.

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam hal pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan. *Governments should provide an environment that enables and encourages the private sector, tourists and other stakeholders to respond to sustainability issues. This can best be achieved by establishing and implementing a set of policies for tourism development and management, drawn up in concert with others, that place sustainability at its centre (World Tourism Organization, 2005).* Pemerintah harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong sektor swasta, wisatawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggapi isu-isu keberlanjutan. Hal ini paling baik dicapai dengan menetapkan dan menerapkan serangkaian kebijakan untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata, yang disusun bersama dengan pihak lain, yang menempatkan keberlanjutan sebagai pusatnya.

Pemerintah juga berperan untuk menentukan arah pengembangan pariwisata khususnya di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan seharusnya dapat dirumuskan dan tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah memiliki peran yang penting dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Adapun peran dan wewenang Pemerintah Daerah adalah menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, menetapkan destinasi pariwisata

provinsi, menetapkan daya tarik wisata provinsi, memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya, memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tentu saja memegang peranan penting terhadap penentuan arah

pembangunan kepariwisataan daerah khususnya di Bali.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029. Adapun Arah pembangunan kepariwisataan daerah provinsi Bali adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.

No.	Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali
1	pembangunan kepariwisataan daerah yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan.
2	pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu secara lintas sektor, daerah, dan pelaku.
3	pembangunan kepariwisataan daerah yang mengutamakan keunggulan potensi kawasan pariwisata, KDTWK dan DTW dengan prioritas pengembangan yang sesuai dengan tema pengembangan kawasan.
4	pengembangan DTW berbasis pada potensi daya tarik budaya, alam, dan buatan yang berlandaskan kearifan lokal.
5	pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan.

Berdasarkan tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa arah pembangunan kepariwisataan daerah khususnya di Provinsi Bali mengarah pada pembangunan yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Unsur berkelanjutan merupakan aspek penting dalam pembangunan kepariwisataan daerah. *Developed without concern for sustainability, tourism can not only damage societies and the environment, it could also contain the seeds of its own destruction (World Tourism Organization, 2005)*. Dapat diketahui bahwa pariwisata tidak hanya dapat merusak masyarakat dan lingkungan, tetapi juga dapat mengandung benih kehancurannya sendiri apabila pengembangannya dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*).

Perkembangan industri pariwisata di Bali ini tentu saja harus dikembangkan secara berkelanjutan agar nantinya perkembangan pariwisata tidak memberikan dampak buruk khususnya terhadap

lingkungan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* menitikberatkan pada adanya unsur berkelanjutan dalam pengembangan industri pariwisata yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mencul akibat berkembang pesatnya industri pariwisata. Pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism* juga menitikberatkan pada pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal demi kesejahteraan masyarakat lokal pula. Berkelanjutan dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan persoalan atau isu lingkungan saja namun juga persoalan ekonomi, sosial, budaya, kualitas, kesehatan, keselamatan dan estetika.

Strategi yang kedua yakni melalui penerapan nilai-nilai *Tri Hita Karana* khususnya dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Demi mewujudkan pembangunan pariwisata

berkelanjutan di Bali, strategi yang dilakukan adalah dengan menerapkan konsep ekowisata dalam pengembangan pariwisata dan juga menerapkan konsep Tri Hita Karana yang merupakan konsep filosofis yang meresap dalam kehidupan masyarakat Bali (Hindu) (Rossi Evita,dkk., 2012). Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali. Bahkan dalam ketentuan Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Agama Hindu dengan menerapkan falsafah Tri Hita Karana. Hubungan antara manusia dengan lingkungan merupakan salah satu nilai yang sejalan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan khususnya yang berbasis lingkungan.

Tri Hita Karana memegang peranan penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Bali. Bahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan, dan daya saing kepariwisataan Budaya Bali diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berdasarkan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi*. Dalam ketentuan Pasal 2 peraturan daerah tersebut juga ditegaskan bahwa standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi* meliputi: ramah lingkungan, keberlanjutan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya lokal, kemandirian, kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat. Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pengawasan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 ketentuan Pasal 24 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali wajib memperhatikan lima hal yakni kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai filosofi *Tri Hita Karana* berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*, perlindungan lingkungan alam dan budaya Bali secara berke-

lanjutan, pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat, pemenuhan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan, dan usaha Pariwisata yang berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali diatas mensyaratkan bahwa standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali harus ramah lingkungan, keberlanjutan dan keseimbangan dan tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga dari ketentuan pasal diatas dapat diketahui bahwa unsur lingkungan merupakan hal yang penting dan tidak boleh dikorbankan demi kepariwisataan khususnya aturan di Bali.

Strategi yang ketiga adalah memastikan seluruh pembangunan fasilitas penunjang pariwisata sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan merupakan hal yang penting. Persoalan yang kemudian muncul adalah rendahnya pemahaman pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, terjadinya peningkatan pelanggaran penataan ruang, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran penataan ruang. (Ahmad Jazuli, 2017). Hal ini merupakan salah satu hal yang penting khususnya berkaitan dengan pembangunan fasilitas penunjang pariwisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus ada komitmen dan *political will* yang kuat pemerintah dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan yang dilakukan secara cermat, proporsional, dan komprehensif demi perbaikan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana, pemanfaatan, dan pengendaliannya, sehingga kebijakan penataan ruang berdampak positif bagi pemerintah, korporasi, dan masyarakat (Ahmad Jazuli, 2017).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang menentukan bahwa adanya pedoman, peraturan, kebijakan mengenai perencanaan yang mencakup penilaian dampak lingkungan, ekonomi, sosial, zonasi, penggunaan lahan, desain, konstruksi dan pembongkaran, yang disusun bersama dengan masyarakat lokal dalam rangka melindungi sumber daya alam dan budaya. Sehingga kebijakan atau perencanaan

yang khususnya mencakup pula penilaian dampak lingkungan, zonasi maupun penggunaan lahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 mengatur lebih lanjut bahwa pedoman, peraturan, kebijakan ini dikomunikasikan secara terbuka dan penegakan hukumnya diterapkan. Bahkan, dalam peraturan menteri tersebut dapat diketahui bahwa rencana pembangunan kepariwisataan diterjemahkan dalam kebijakan destinasi pariwisata berkelanjutan yang mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial, memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisata Budaya Bali juga mengatur hal ini khususnya dalam ketentuan Pasal 11 yang mengatur bahwa pembangunan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal seperti keyakinan masyarakat Bali yang didasarkan pada Tri Hita Karana dan dijiwai oleh Agama Hindu. Kemudian yang kedua terkait pula dengan kelestarian budaya dan lingkungan hidup, seperti tradisi-tradisi, Adat istiadat Bali, dan aturan-aturan tentang lingkungan hidup, potensi ekonomi masyarakat dan keberlanjutan usaha pariwisata.

Strategi yang keempat dapat dilakukan melalui pemberdayaan komunitas lokal yang sering pula dikenal dengan *community based tourism*. *Community based tourism* dalam pengembangan pariwisata memegang peranan yang penting. Begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat bahkan ditegaskan bahwa aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat (I Made Adikampana, 2017).

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep pengembangan kepariwisataan yang berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (I Nyoman Darma Putra, dkk., 2015). Sehingga pemberdayaan masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata merupakan salah satu bentuk dari pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep tersebut mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga

kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu mendukung tercapainya tiga pilar keberlanjutan (*the three pillars of sustainability*) yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan (Asker, et al, 2010 dalam I Nyoman Darma Putra, dkk., 2015).

Model pengembangan kepariwisataan yang berbasis pemberdayaan komunitas lokal (*community based tourism*) sangat penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yakni untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Model pengembangan ini tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat serta kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Model pemberdayaan komunitas lokal (*community based tourism*) tentu saja dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam pengembangan suatu desa wisata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang tentu saja diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

IV. SIMPULAN

Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mengacu pada prinsip berkelanjutan yang memperhitungkan aspek dan dampak ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata yang bertujuan memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya.

Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*) berbasis lingkungan pada fasilitas penunjang pariwisata di Kabupaten Badung dapat dilakukan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, penerapan konsep *Tri Hita Karana*, memastikan seluruh pembangunan sesuai dengan peruntukannya sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikampana, I Made. (2017). *Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Cakra Press. Denpasar.
- Arida, I Nyoman Sukma. (2017). *Pariwisata Berkelanjutan*. Bali: Sustain Press.
- Darma Putra, I Nyoman, dkk. (2015). *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali*. Buku Arti.

- Denpasar.
- Evita, Rossi, I Nyoman Sirtha, I Nyoman Sunartha. (2012). Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wisata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali, *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 2(1).
- GSTC *Global Sustainable Tourism Council*, URL: <https://www.gstcouncil.org/about/>
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Jahid, Jamaluddin. (2012). Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, *Jurnal Plato Madani*. 1(1).
- Jazuli, Ahmad. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal Rechtsvinding*, 6(2).
- Junaidi, Ilham. (2014). Perencanaan Strategis Pariwisata Budaya: Mekanisme Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. 19 (1).
- Kristiyanto, Eko Noer. (2017). Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Daerah, *Rechtsvinding*, 6 (2).
- Parma, I Putu Gede. (2013). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berdasarkan Perspektif Tata Ruang di Bali. *Jurnal Perhotelan Undiksha*. 10(2).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
- Ridwan, Juniarso dan Ahmad Sodik. (2016). *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- World Tourism Organization. (2005). *Making Tourism More Sustainable, A Guide for Policy Makers*. UNEP & WTO.
- Yanuarita, Heylen Amildha. (2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi tentang Pengembangan Wisata Gua Selomangleng di Kota Kediri. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. 7(2).
- Yanuarita, Heylen Amildha. (2018). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan: Studi tentang Pengembangan Wisata Gua Selomangleng di Kota Kediri, *Jurnal Ilmu Administrasi*. 7(2).
-